



## WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

### LEMBAR DISPOSISI

|  |  |
|--|--|
| Surat dari : DPM - PTSP                          | Terima Tanggal : 7 February 2017   |
| Nomor Surat : 62 / 4.09 / DPM - PTSP / 11 / 2017 | Jam : 09.45  |
| Tanggal Surat : February 2017                    | Nomor Agenda : 116   |
|  | Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa<br><input type="checkbox"/> Penting<br><input type="checkbox"/> Rahasia |

|                     |
|---------------------|
| Perihal : Peraturan |
|---------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Di teruskan kepada :</b><br><input type="checkbox"/> Sekretaris Daerah Kota Manado<br><input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br><input type="checkbox"/> Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan<br><input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan Umum<br><input type="checkbox"/> | <b>Mengharapkan :</b><br><input type="checkbox"/> Buat Tanggapan<br><input type="checkbox"/> Tangani / Proses Lebih Lanjut<br><input type="checkbox"/> Laporkan Kepada Saya<br><input type="checkbox"/> Koordinasi<br><input type="checkbox"/> Buat Materi / Sambutan<br><input type="checkbox"/> Monitoring dan Evaluasi<br><input type="checkbox"/> File |
|---|--|

|           |
|-----------|
| Catatan : |
|-----------|



**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JLN BALAI KOTA NO. 01 TELP. (62) 0431-884585, FAX.(62) 0431-864203 MANADO email. ptsp.manadokota@gmail.com

Manado,      Pebruari 2017

Nomor           : 62/U-03/DPM-PTSP/11/2017

Kepada Yth :

Lampiran       :

PT. HUTCHINSON 3  
INDONESIA

Perihal          : Teguran 1

Di-

Tempat

Berdasarkan peninjauan lapangan petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado tanggal 6 Pebruari 2017 terhadap bangunan saudara yang berada di lokasi Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bangunan Tower yang sudah terbangun tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Hal pada point 1 (satu) diatas bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2012 tentang bangunan Gedung dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Dimintakan agar segera **membongkar sendiri** bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, dengan pertimbangan dapat dibangun setelah seluruh persyaratan dan ketentuan Perizinan terpenuhi.
4. Apabila surat ini tidak diindahkan sebagaimana mestinya, maka terhadap bangunan dapat dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kota Manado sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS,



BISMARCK LUMENTUT, SE  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590918 198802 1 002

Tembusan :

1. Walikota Manado (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Manado (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Manado
4. Asisten I
5. Kepala Satpol PP
6. Camat Sario
7. Lurah Sario Tumpaan
8. Arsip